



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SAMSURI Bin P. ASTRO, NIK 5104020709700001, lahir di Bondowoso pada tanggal 07 September 1970, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Arloji), bertempat tinggal di Br. Margasengkala, Kelurahan Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. 082236599883, Domisili elektronik samsurisamsuri96453@gmail.com, Pemohon;

Lawan

SULIS SETIYOWATI Binti ABD. RACHMAN, NIK 5104026512770005, lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 Desember 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pura Puncak Manik Gang Ratna V, Br. Margasengkala, Kelurahan Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. 081246310160; Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Penetapan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA. Gia, Halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Gia, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2017/PA.Gia dengan tanggal register 10 Agustus 2017, akan tetapi Pemohon dan Termohon rujuk kembali pada tanggal 08 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/001/II/2018, tertanggal 08 Februari 2018;
2. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/001/II/2018, tertanggal 08 Februari 2018;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Br. Margasengkala, Kelurahan Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. **KIKI RIZQIYAH**, lahir di Gianyar pada tanggal 02 April 1998, Perempuan, usia 25 tahun 10 bulan, Pendidikan SLTA;
 - b. **MOHAMAD ADIL UBAIDILLAH**, lahir di Gianyar pada tanggal 24 November 2006, Laki-laki, usia 17 tahun 2 bulan, Pendidikan SLTA;dan saat ini anak yang pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa sejak 15 Februari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mematuhi perkataan Pemohon untuk melakukan ibadah sholat sehingga Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikapnya akan tetapi tidak berhasil;
 - o Bahwa Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon;

Penetapan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA. Gia, Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ketika marah Termohon seringkali melempar barang kearah Pemohon;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2023 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa adanya izin dari Termohon dan saat ini Termohon tinggal bersama dengan adik Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 6 bulan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat (ustadz) akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SAMSURI Bin P. ASTRO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SULIS SETIYOWATI Binti ABD. RACHMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Novia Ratna Saputri S.H.I;

Penetapan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA. Gia, Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Februari 2024 yang isinya Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Gia dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penetapan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA. Gia, Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

Diah Erowati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	16.000,00
PNBP	:	30.000,00
Redaksi	:	10.000,00
<u>Meterai</u>	:	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	146.000,00

seratus tiga puluh enam ribu rupiah

Penetapan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA. Gia, Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)